

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa penjelasan analisa yang telah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi yang kami tulis di sini.

1. Batas umur pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh nas } al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Secara umum keduanya hanya mendiskripsikan bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah harus mencapai umur yang patut untuk melangsungkan pernikahan. Tentang batasan berapa umur yang patut tersebut, nas } tidak pernah menjelaskan dengan tegas.

Adanya ketidakjelasan inilah yang juga menyebabkan sikap ulama' fiqh khususnya empat mazhab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan. Secara umum ulama' fiqh hanya menjelaskan bahwa calon suami istri haruslah dewasa.

2. Batas umur pernikahan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Walaupun dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak ada penjelasan secara rinci tentang batasan umur, akan tetapi lokalitas Indonesia menjelaskan tentang adanya batasan umur ini. Metode pengambilan hukum berupa batasan umur tersebut, yang dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak ada penegasannya

secara tegas disebut *masalah mursalah*. Jadi adanya batasan umur itu mengandung *masalah* yang harus direalisasikan dan dijadikan sebagai salah satu materi hukum Islam.

*Masalah* yang terkandung dalam batasan umur itu mencakup banyak hal, diantaranya, ada sebuah ketegasan hukum dalam batasan umur seseorang boleh menikah. Adanya ketegasan hukum dimaksudkan agar bisa meminimalisir atau menghilangkan problematika yang terjadi seputar pernikahan masyarakat muslim di Indonesia. *Masalah* yang dikandung juga berupa penyelamatan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak perempuan, terutama dalam urusan pernikahan.

## **B. Saran**

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

1. Dalam memahami hukum Islam secara integral, perlu upaya integritasi antara fiqh dan *us}ul fiqh* dalam bentuk aplikatif. Dalam arti bahwa antara fiqh dan *us}ul fiqh* mempunyai korelasi yang sangat kuat dalam membangun pondasi dan materi fiqh secara keseluruhan. Secara teoritis, *us}u>l fiqh* merupakan metode penggalian hukum Islam yang nantinya akan melahirkan materi fiqh, sedangkan fiqh adalah produk yang dilahirkan dari *us}u>l fiqh*. Oleh karena itu, dalam memahami dan merespon problematika masyarakat yang

membutuhkan penyelesaian hukum Islam, perlu adanya integritas antara fiqh dan *us}u>lfiqh* secara seimbang.

2. Terkait juga dengan pemahaman hukum Islam, diperlukan wawasan yang sangat luas terhadap seluk beluk konteks hukum yang dihadapi. Di samping perlu memahami historitas sebuah hukum Islam dilahirkan, juga perlu pemahaman yang sangat mendalam terhadap konteks tempat ataupun waktu dimana hukum Islam berada. Dalam bahasa Fazlurrahman disebut *double govement* (dua pergerakan), yaitu memahami sejarah terbentuknya hukum sekaligus mencari sebab-sebabnya, kemudian memahami konteks kekinian hukum Islam yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006
- Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, LESFI, 2003
- Aziz, Sa'id Abdul, *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta, Darul Haq, 2003
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqosid Syariah menurut al-Syatibi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996
- Buthi, Said Romadon al-, *Djowabit al-Maslahah*, Beirut, Muassisah ar-Risalah, 2001
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993
- Hasan Turobi, *Fiqh Demokratis*, Bandung, ARASY, 2003
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta, LKIS, 2007
- Imam Nakho'i, *Revitalisasi Udhul Fiqh, an-Nadhor*, 2004
- Jaziri, Abdurrohman al-, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al- Arba'ah, Jilid 4*, Beirut, Darul Fikr, t.t.
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qolam, 1978
- Muhammad Baltaji, Terjemah Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khottob*, Jakarta, KHOLIFA, 2005
- Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani, 2004
- Siddiqi, Hasbi as-, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta, Bulan Bintang, 2001
- Poerdarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997
- Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, RajaGrafindo persada, 2005

- Syatibi, Abi Ishaq al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut, Dar al-Kutub al-Imiyah, 2004
- Uways, Abdul Halim, *Fiqh Statis dan Dinamis*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Dimsyaq, Dar al-Fikr, 1998
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005
- Zahra, Muhammad Abu, *Usjul Fiqh*, Terjemahan oleh Saifullah Ma'sum, Jakarta, Pustaka Firaus, 2007
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, 'Amman, Maktabah al-Batsair, 1994
- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, Arkola
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya, Arkola